



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 1962  
TENTANG  
SATYALANCANA "SATYA DHARMA"

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : 1. bahwa gerakan Operasi Militer dalam rangka Pembebasan Irian Barat dari penjajahan Kolonial Belanda adalah merupakan tugas mulia dalam mempertegak kekuasaan serta kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia atas seluruh wilayahnya dari Sabang sampai Merauke;
2. bahwa mengingat faktor-faktor tersebut diatas Pemerintah menganggap perlu untuk memberikan suatu tanda penghargaan kepada para petugas yang turut serta dalam pelaksanaan tugas tersebut diatas;
3. bahwa pemberian penghargaan itu akan pula merupakan suatu dorongan yang besar artinya dalam rangka pemeliharaan/mempertinggi moral Angkatan Perang dan sebagai cermin bagi anggota-anggota Angkatan Perang Republik Indonesia untuk lebih-lebih memelihara dan memupuk sifat-sifat perajurit sejati yang taat dan patuh pada "sumpah perajurit".
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 4 Drt tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 44);
2. Undang-undang No. 70 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 124) tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 41) tentang tanda-tanda penghargaan khusus Militer;
3. Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Pasal 32 Undang-undang Pertahanan (Undang-undang No. 29 tahun 1954) (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 84);

Mengingat pula:   1. Trikora tanggal 19 Desember 1961;  
                          2. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

Mendengar       :   Dewan Tanda-tanda Kehormatan;

Memutuskan :

Menetapkan     :   Peraturan Pemerintah tentang Satyalancana "Satya Dharma".

#### Pasal 1.

Terhadap jasa-jasa seorang Anggota Angkatan Perang yang dilakukan secara aktif dengan jenjang waktu lebih dari 2 bulan dalam perjuangan pembebasan Irian Barat, diberikan suatu tanda penghargaan berupa Satyalancana Satya Dharma.

#### Pasal 2.

- (1) Satyalancana Satya Dharma berbentuk sebagai berikut: Satyalancana berbentuk segilima (bersudut lima) dengan sebuah lingkaran kecil pada masing-masing sudut, yang melambangkan falsafah hidup perajurit yang bersendikan dasar jiwa Panca Sila.

Garis- ...